



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. A. Yani Nomor 100 Banyuwangi 68411
Telpon (0333) 425001-425011 Fax 424945-429445

Email : setda@banyuwangikab.go.id website:www.banyuwangikab.go.id

Jenis Rapat/Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro
Hari, Tanggal : Selasa, 3 Februari 2026
Waktu : 13.00 WIB – Selesai
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
Ketua Rapat : AANG MUSLIMIN SUSIAWAN,S.H.,M.H.
Sekretaris Rapat : Tim Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum
Undangan : 1. DPMDesa Kabupaten Banyuwangi;
2. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi;
3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

Pembahasan :

- Menyampaikan maksud tujuan terhadap rapat pada hari ini selasa tanggal 3 Februari 2026 pembahasan atas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro.
- Perlu diketahui draf raperbup ini sudah disesuaikan oleh DPMDesa Kabupaten Banyuwangi dan sudah di sampaikan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro guna untuk dilakukan pembahasan pada pasal per pasal.
- Pada pasal 1 disepakati berbunyi “Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 3 5. Desa adalah Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan me ngurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa. 7. Desa Induk adalah desa asal atau desa pembentuk yang wilayahnya dimekarkan untuk membentuk satu atau lebih desa persiapan. 8. Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 13. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya kepala desa terpilih. 14. Batas desa adalah batas wilayah yuridikasi pemisahan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.“

- Pasal 2 disepakati berbunyi :”(1) Maksud dari Pembentukan Desa Persiapan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan Pembangunan. (2) Tujuan dari Pembentukan Desa Persiapan adalah: a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e. meningkatkan daya saing Desa.”
- Pasal 3 disempurnakan sebagai berikut : “(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. (2) Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro.”
- Pasal 4 disempurnakan sebagai berikut :”(1) Jumlah penduduk Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro sebanyak 7.464 (tujuh ribu empat ratus enam puluh empat) jiwa dan 2.080 (dua ribu delapan puluh) kepala keluarga; (2) Cakupan wilayah Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro terdiri dari: a. Dusun Gunung Remuk; b. Dusun Selogiri; dan c. Dusun Kaliselogiri. (3) Pusat pemerintahan Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro berkedudukan di Dusun Selogiri.”
- Pasal 5 diubah sehingga berbunyi : “Batas Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro adalah sebagai berikut : a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro; b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kalipuro Kecamatan Kalipuro; c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo; d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali.”
- Pasal 6 disempurnakan sebagai berikut : “(1) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan : a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis

pemerintahan; b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik. (2) Pengangkatan pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada surat Gubernur Jawa Timur yang memuat kode register Desa Persiapan. (3) Pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif. (4) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Ketapang. (5) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa Persiapan Meneng paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama. (6) Pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.”

- Pasal 7 disepakati berbunyi : ” (1) Dalam pelaksanaan tugas pejabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan. (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan. (3) Pejabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk. (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa persiapan. (5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk. (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.”

Keputusan Rapat :

- Rapat pembahasan pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draf Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro.
- Berita Acara atas hasil pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro akan segera dikirimkan ke Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Timur untuk mendapat harmonisasi dan fasilitasi.

Banyuwangi, 3 Februari 2026
PALA BAGIAN HUKUM

AANG MUSLIMIN SUSTAWAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004